



KEPALA DESA WONOSARI
KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO

PERATURAN DESA WONOSARI
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KESATU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar - besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi - sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat desa serta menindaklanjuti arahan Bapak presiden Republik Indonesia terkait dengan prioritas penggunaan Dana desa untuk memperkuat sendi - sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto undang - undang nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
 2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 114 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 8 ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Mojokerto Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penjabaran PAPBDes tahun 2022 ;(Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 37);
 11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 58);
 12. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 64);
 13. Peraturan Desa Wonosari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tambakrejo Tahun 2019 Nomor 6);
 14. Peraturan Desa Wonosari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2020-2026 (Lembaran Desa Wonosari Tahun 2020 Nomor 2);
 15. Peraturan Desa Wonosari Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Wonosari Tahun 2021 Nomor);
 16. Peraturan Desa wonosari Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022 ;

- Memperhatikan : -**
- Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 10 Februari Tahun 2021 Nomor, 443/0619/BPD Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Tingkat Desa;
 - Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaen Mojokerto Tanggal 11 Februari 2021 Nomor 414.2/247/416-112/2021 Perihal Recofusing Anggaran Untuk Mendukung Pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro;
 - Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid 19 Di tingkat Dassa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19;
 - Instruksi Menteri Desa, PDTT Nomor 1 Tahun 2021, Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro Di Desa;

- Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor Se-2/Pk/2021, Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Covid 19;
- Keputusan Gubernur Jatim, Nomor 188/59/Kpts/013/ 2021 Tentang PPKM Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Covid 19 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 Prov Jatim.
- Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Tanggal 21 April 2021 Nomor 414.2/1089/416-112/2021 Perihal Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa Tahun Anggaran 2021;
- Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali;
- Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tanggal 6 Juli 2021 Nomor 414.2/1923/416-112/2021 Perihal Penggunaan Dana Desa untuk mendukung PPKM darurat Serta Pelaksanaan Isolasi Mandiri Desa;
- Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 8 Juli 2021 Nomor 414.2/1663/416-112/2021 Perihal Penegasan Penggunaan Dana Desa Untuk PPKM Darurat dan Sosialisasi PPKM Darurat;
- Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 414.2/2107/416-112/2021 Perihal Penambahan KPM BLT Dana Desa;
- Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto tertanggal 6 Agustus 2021 Nomor 414.2/2137/416-112/2021 Perihal Data Perhitungan Penambahan KPM BLT Dana Desa;
- Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa tertanggal 28 September 2021 Nomor 414.2/2151/416-112/2021 Perihal Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2021;
- Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat tertanggal 27 September 2022 Nomor 900/2501/416-112/2021 Perihal tentang Perubahan APBDes Tahun 2022 ;

dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOSARI

dan

KEPALA DESA WONOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan ; PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KESATU
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
WONOSARI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WONOSARI Tahun Anggaran 2022 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Semula	Rp 1.749.261.000,00
Bertambah /(Berkurang)	Rp 109.965.300,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 1.639.295.700,00

2. Belanja Desa

Semula	Rp 1.753.513.146,70
Bertambah /(Berkurang)	Rp 29.965.300,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 1.723.547.846,70

Surplus/(Defisit)

Semula	Rp (4.252.146,70)
Bertambah /(Berkurang)	Rp (80.000.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp (84.252.146,70)

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp 104.252.146,70
Bertambah /(Berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 104.252.146,70

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp 100.000.000,00
Bertambah /(Berkurang)	Rp 80.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp 20.000.000,00

Pembiayaan Netto

Semula	Rp 4.252.146,70
Bertambah /(Berkurang)	Rp 80.000.000,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 84.252.146,70

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 -
3.2) Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal ;
- c. Daftar Dana Cadangan; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa WONOSARI.

**Ditetapkan di : WONOSARI
Pada tanggal : 7 Oktober 2022
KEPALA DESA WONOSARI,**

TAKRIB, SH

**Ditetapkan di : WONOSARI
Pada tanggal : 7 Oktober 2022
SEKRETARIS DESA WONOSARI,**

**SUWARIYAH, SH
LEMBARAN DESA WONOSARI NOMOR 5 TAHUN 2022**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WONOSARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.723.461.000,00	1.613.495.700,00	(109.965.300,00)	
4.2.1.	Dana Desa	807.887.000,00	807.887.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	256.000.000,00	146.034.700,00	(109.965.300,00)	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	459.574.000,00	459.574.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.749.261.000,00	1.639.295.700,00	(109.965.300,00)	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	716.130.350,70	676.065.050,70	(40.065.300,00)	
		635.810.350,70	607.465.350,70	(28.355.000,00)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	330.580.608,00	330.580.608,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	330.580.608,00	330.580.608,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MEJADI		
1	2	4	5	6	7
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.959.204,00	25.959.204,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	25.959.204,00	25.959.204,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan P	113.845.538,70	111.845.538,70	(2.000.000,00)	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	113.845.538,70	111.845.538,70	(2.000.000,00)	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakelan Seragam	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.225.000,00	42.000.000,00	(1.225.000,00)	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	43.225.000,00	42.000.000,00	(1.225.000,00)	
1.1.90	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Gar.	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.1.90	Belanja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.1.91	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Gar.	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	
1.1.91	Belanja Pegawai	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	
1.1.93	Pemberian Purna Behkti bagi Perangkat Desa yang berakhir masa jabatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.1.93	Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.1.94	Pemberian/pembayaran penghasilan bagi tenaga non perangkat desa	38.100.000,00	13.000.000,00	(25.100.000,00)	
1.1.94	Belanja Barang dan Jasa	38.100.000,00	13.000.000,00	(25.100.000,00)	
1.3	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.3.03	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	64.120.000,00	51.520.000,00	(12.600.000,00)	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (M	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembuk warga, dll.,)	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	

KODE REK	3	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2		4	5	6	7
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dll)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (la	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	
1.4.94		Pengisian, Penetapan, Mutasi, Pemberhentian Perangkat Desa	32.420.000,00	32.420.000,00	0,00	
1.4.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	32.420.000,00	32.420.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanian	13.200.000,00	3.959.700,00	(9.240.300,00)	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.200.000,00	3.959.700,00	(9.240.300,00)	
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	3.959.700,00	(9.240.300,00)	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	457.225.000,00	504.202.060,00	45.977.060,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	43.675.000,00	43.675.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	43.675.000,00	43.675.000,00	0,00	
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	43.675.000,00	43.675.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	345.000.000,00	320.000.000,00	(25.000.000,00)	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa *)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.3.10	5.3	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemukiman Milik Desa/Situs Bersi	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
2.3.16	5.3	Belanja Modal	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
2.3.90		Pembangunan/pemeliharaan Tembok Penahan Tanah	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	7
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	32.150.000,00	32.150.000,00	0,00
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	32.150.000,00	32.150.000,00	0,00
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.150.000,00	32.150.000,00	0,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.8		Sub Bidang Pariwisata	0,00	71.977.060,00	71.977.060,00
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	0,00	71.977.060,00	71.977.060,00
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	71.977.060,00	71.977.060,00
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	58.420.796,00	13.520.796,00	(44.900.000,00)
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pe	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	26.900.000,00	0,00	(26.900.000,00)
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	26.900.000,00	0,00	(26.900.000,00)
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.900.000,00	0,00	(26.900.000,00)
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.320.796,00	13.520.796,00	(4.800.000,00)
3.4.03		Pembinaan PKK	18.320.796,00	13.520.796,00	(4.800.000,00)
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.320.796,00	13.520.796,00	(4.800.000,00)
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	129.506.040,00	168.583.440,00	39.077.400,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	100.500.000,00	139.577.400,00	39.077.400,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
4.2.02	<i>Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)</i>	79.500.000,00	118.577.400,00	39.077.400,00	
4.2.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	18.077.400,00	18.077.400,00	
4.2.02	Belanja Modal	79.500.000,00	100.500.000,00	21.000.000,00	
4.2.05	<i>Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan</i>	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
4.2.05	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
4.4	<i>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</i>	18.406.040,00	18.406.040,00	0,00	
4.4.01	<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>	18.406.040,00	18.406.040,00	0,00	
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa	14.906.040,00	14.906.040,00	0,00	
4.4.01	Belanja Modal	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
4.5	<i>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</i>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.5.91	<i>Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.5.91	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.5.95	<i>Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.5.95	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.6	<i>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</i>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
4.6.02	<i>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)</i>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
4.6.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA	392.230.960,00	361.176.500,00	(31.054.460,00)	
5.1	<i>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</i>	64.630.960,00	33.576.500,00	(31.054.460,00)	
5.1.01	<i>Sarana prasarana tanggap darurat bencana</i>	64.630.960,00	33.576.500,00	(31.054.460,00)	
5.1.01	Belanja Tidak Terduga	64.630.960,00	33.576.500,00	(31.054.460,00)	
5.3	<i>Sub Bidang Keadaan Mendesak</i>	327.600.000,00	327.600.000,00	0,00	
5.3.01	<i>Bantuan Langsung Tunai (BLT)</i>	327.600.000,00	327.600.000,00	0,00	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	327.600.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.753.513.146,70	1.723.547.846,70	(29.965.300,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	4	5	6	7	
	3					
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.252.146,70)	(84.252.146,70)	(80.000.000,00)		
3.	PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerimaan Pembayaan	104.252.146,70	104.252.146,70	0,00		
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	104.252.146,70	104.252.146,70	0,00		
6.2.	Pengeluaran Pembayaan	100.000.000,00	20.000.000,00	(80.000.000,00)		
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	20.000.000,00	(80.000.000,00)		
	PEMBIAYAAN NETTC	4.252.146,70	84.252.146,70	(80.000.000,00)		
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00		

Wonosari, 13 October 2022

KEPALA DESA



TAKRIB,SH